

K E P U T U S A N  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 370 /IO2.1/Kep/OT/1998

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Walisongo di Bekasi untuk mendirikan SMK/STM Walisongo di Jl. Raya Hankam No. 38 Jatisampurna Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSI JAWA BARAT.

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Walisongo Nomor 023/YWB-Rek/II/1997, tanggal 9 Pebruari 1997.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, Yayasan Walisongo di Bekasi telah sahakan didirikannya SMK/STM Walisongo ;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Walisongo di Bekasi untuk mendirikan SMK/STM Walisongo di Jl. Raya Hankam No. 38 Jatisampurna Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
  - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
  - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
  - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
  - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
  - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
  - h. Nomor 174 /MPK/A2/Kp/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
  - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
  - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula :

1. Surat Edaran Dirjen Didasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan .....

- Memperhatikan:
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor: 215/I02.8h/MN/1997 tanggal 7 April 1997;
  2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor 751/I02.24/PR/1996 tanggal 23 April 1996
  3. Rekomendasi dari Bupati Kepala DT. II Bekasi Nomor: 421/610/Sosial tanggal 7 Maret 1997.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Laksmi Moerti Adhianto, SH Nomor 1 tanggal 1 Juni 1992 tentang Pendirian/Pengasahan Berbadan Hukum Yayasan Wali Songo di Bekasi.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Walisongo di Bekasi untuk mendirikan SMK/STM Walisongo di Jl. Raya Hankam No. 36 Jatisampurna Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 1997/1998.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada Tanggal : 25 Mei 1998.



Thamrin Sunardi, M.A.  
130364778

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat;
9. Bupati KDH TK. II Bekasi;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Bekasi.